



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 19 TAHUN 1994

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 1993/1994

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Menimbang

penetapan sisa
: bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Tahun Anggaran 1993/1994, perlu untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus serta Operasi Pasar ;
7. Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1985 tentang Penyusunan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 23.. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 Maret 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 1 tahun 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Tahun Anggaran 1993/1994 ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 2 tahun 1993 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Tahun Anggaran 1993/1994.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Pebruari 1993 Nomor 903/672/PUOD perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 ;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 10 tahun 1990 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N .

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 1993 / 1994.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Tahun Anggaran 1993/1994, yaitu sebagai berikut :

- A. Perhitungan Anggaran Pendapatan,
sebesar Rp. 40.823.042.838,69
- B. Perhitungan Anggaran Belanja :
a. Rutin, sebesar .. Rp. 16.157.534.221,20
b. Pembangunan,
sebesar Rp. 23.379.331.243,20

J u m l a h Rp. 39.536.865.464,40
- C. Sisa Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah, lebih sebesar Rp. 1.286.177.374,29
=====

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1993/1994, yaitu sebagai berikut :

- Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :
- A. Pendapatan :
- Pendapatan, sebesar Rp. 29.476.451.537,11
- B. Belanja :
- Rutin, sebesar Rp. 29.487.021.681,10
- Pembangunan,
sebesar Rp. 0,00

J u m l a h Rp. 29.487.021.681,10
- C. Sisa Perhitungan Urusan
Kas dan Perhitungan, kurang
sebesar Rp. 10.570.143,99
=====

Pasal 3

Rincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dimuat dalam Lampiran C.I, C-I/R dan C-I/P.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Sidoarjo, 9 JULI 1994

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



SETO MO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO



EBRI SANYOTO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 21 Nopember 1994 Nomor 508/P Tahun 1994



SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

SETWILDA

Moh. SAFII AS'ARI

Pembina Utama Madya

NIP. 010 052 819

